



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 23/ Pdt.G/2023/PN Wsb

Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**EKO JULI ARWANTO**, Tempat Lahir Wonosobo, tanggal lahir 29 Juli 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Lingkar Utara, Madukoro Resident D-3B RT. 007 RW 004, Kelurahan/Desa Bumireso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Wsb sebagai Penggugat ;

Dan

**SUMARDIARSI**, jenis kelamin perempuan, beralamat di Sirandu Rt 005 Rw 001, Desa Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Wsb sebagai Tergugat I;

**KRISTIAN FERI ARWANTO**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Sirandu Rt 005 Rw 001, Desa Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Wsb sebagai Tergugat II;

**HERMAWAN YUDI ARWANTO**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Bhayangkara No. 06 Rt 001 Rw 009, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Wsb sebagai Tergugat III;

**KRISTIAN SATRIO ARWANTO**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Sirandu Rt 005 Rw 001, Desa Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Wsb sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan Kuasa kepada Bagus Anom Warsito, S.H. Advokat/pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Bagus Anom Warsito SH & Rekan yang beralamat di Kp. Sukoyoso

Hal 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 001 Kelurahan Kramatan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo  
Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Galih Rio Purnomo, S.H./ Mediator Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

## Pasal 1

Menyatakan bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua adalah benar-benar ahli waris Purwanto Hadi Saputro (Almarhum).

## Pasal 2

Pihak Kedua menyatakan bahwa harta warisan berupa 2 (dua) buah lukisan Vincent Van Gogh dengan judul lukisan :

- Vegetable Garden Behind Wind Mill.
- Rose Flowers

Adalah sah dan mutlak secara hukum milik Pihak Pertama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonosobo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wsb

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonosobo;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh kami, Muhamad Iqbal,S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad,S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 23/Pen.Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 13 Juni 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurhadi,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo, dihadiri Penggugat dan Kuasa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV).

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muh. Imam Irsyad,S.H.**

**Muhamad Iqbal,S.H.**

**Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhadi,S.H.**

Hal 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 30.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)